

ABSTRAK

Latar Belakang: Profesi dokter yakni sebuah profesi luhur dan mulia, menyangkut dengan kehidupan manusia, dokter menjadi perantara kesembuhan setiap pasien yang ditanganinya, cara interaksi dokter dengan pasien, tentu saja ini bisa saja terjadi konflik etik yang perlu di atasi. Penanganan pasien gawat darurat menjadi salah satu yang utama bagi seorang dokter, langkah dalam tindakannya harus mengutamakan keselamatan jiwa pasien sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 17 tentang Pertolongan Darurat dan setiap rumah sakit diwajibkan memiliki ruangan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Pelayanan Kegawadaruratan. Namun tidak bisa di pungkiri tidak semua Rumah Sakit di Indonesia memiliki Instalasi Gawat Darurat yang sesuai standar, hal itu bisa jadi dikarenakan rumah sakit tersebut bukan rumah sakit tipe A yang terletak di kota besar, melainkan rumah sakit yang hanya terletak di daerah-daerah kecil di Indonesia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pasien sesuai kode etik profesi dokter di Instalasi Gawat Darurat dan standarisasi ruang Instalasi Gawat Darurat.

Metode: Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional deskriptif, dengan desain penelitian *cross-sectional* yaitu wawancara terhadap narasumber di rumah sakit yang bersangkutan.

Hasil: Pelayanan pasien sudah dilakukan sesuai standar etik profesi dokter,, diprioritaskan pasien dengan keadaan mengancam jiwa dan belum ada penolakan pasien di rumah sakit ini dan fasilitas belum terlalu memadai.

Kesimpulan: Rumah sakit ini telah memenuhi standar dalam penanganan pasien gawat darurat namun belum cukup untuk memenuhi standar ruangan Instalasi Gawat Darurat karna kekurangan sarana dan prasarana yang seharusnya ada bagi kategori Rumah Sakit yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pelayanan Pasien, Kode Etik Kedokteran, Instalasi Gawat Darurat.